



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa akibat dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor jasa usaha, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dengan pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1274/V/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Forum Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Kepolisian Resor adalah Kepala Kepolisian Resor Soppeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi adalah Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, teknologi lalu lintas dan angkutan jalan serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.
11. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan adalah kelompok yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Tenaga ahli adalah perorangan yang mempunyai keahlian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok yang membantu Forum LLAJ dalam penyelenggaraan tugas administrasi sehari-hari.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi penyelenggara jalan dalam melaksanakan Forum LLAJ.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. terselenggaranya Forum LLAJ di Kabupaten Soppeng;
  - b. terwujudnya sinergitas antar para penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. sinkronisasi tugas dan fungsi serta kewenangan setiap instansi penyelenggara jalan dalam menyelesaikan permasalahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - d. terwujudnya penyelenggaraan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dan lancar bagi masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. pembentukan forum LLAJ;
2. struktur organisasi, sekretariat dan pokja forum LLAJ;
3. tugas, fungsi dan wewenang forum LLAJ;
4. kriteria, mekanisme dan program kerja;
5. pendanaan; dan
6. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
PEMBENTUKAN FORUM LLAJ  
Pasal 4

Keanggotaan Forum LLAJ terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Kepala Kepolisian Resor;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan jalan, urusan sarana dan parasarana lalu lintas dan angkutan jalan, urusan perindustrian dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. BUMN dan/atau BUMD yang kegiatan usahanya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten;
- f. Perwakilan perguruan tinggi;
- g. Tenaga ahli dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. LSM yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten.

BAB V  
STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT DAN POKJA FORUM LLAJ  
Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Forum LLAJ terdiri atas :
  - a. Pelindung;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Koordinator;
  - d. Ketua;
  - e. Wakil Ketua;
  - f. Sekretaris;
  - g. Anggota dan Kelompok Kerja, terdiri dari Unsur dari Perangkat Daerah, Polri, BUMN/ BUMD, Wartawan dan LSM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, sekretariat dan kelompok kerja akan ditentukan melalui hasil rapat koordinasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FORUM LLAJ  
Pasal 6

- (1) Forum LLAJ mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Forum LLAJ mempunyai fungsi :
  - a. mensinergikan tugas dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
  - c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan terkait dengan pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;

- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - h. menampung segala input, masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Forum LLAJ berwenang :
- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan serta partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;
  - e. menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e akan ditentukan melalui hasil rapat koordinasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tugas pokok dan fungsi Forum LLAJ yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana jalan;
  - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. Urusan pemerintahan dibidang perindustrian;
  - d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan dan penelitian, dan
  - e. Urusan pemerintahan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum dan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelompok kerja Forum LLAJ sesuai dengan urusan masing-masing instansi penyelenggara jalan , meliputi:
- a. Bidang sarana dan prasarana jalan;
  - b. Bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. Bidang keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kelompok Kerja Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan Forum LLAJ.

### BAB VII

#### KRITERIA, MEKANISME DAN PROGRAM KERJA

#### Pasal 8

- (1) Kriteria perencanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); meliputi :
- a. terkait tugas pokok dan fungsi antar instansi penyelenggara; dan/atau
  - b. berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan forum, Forum LLAJ perlu menyusun program kerja;

- (3) Program kerja Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman kerja yang disusun sebagai acuan dalam pembahasan dan pelaksanaan kesepakatan hasil Forum LLAJ;
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan program kerja Forum LLAJ akan ditentukan melalui hasil rapat koordinasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang telah ditetapkan menjadi anggota Forum LLAJ, dapat bertindak sebagai pemrakarsa dalam pembahasan yang memerlukan keterpaduan melalui penyelenggaraan Forum LLAJ;
- (2) Mekanisme pelaksanaan secara teknis penyelenggaraan Forum LLAJ dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Forum LLAJ;
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pendanaan Forum LLAJ dapat bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan
  - c. Dana lain yang sah.
- (2) Dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hibah yang berasal dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Badan, Lembaga, atau organisasi dalam negeri;
  - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri; dan
  - d. Luar negeri melalui pemerintah.
- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pendanaan Forum LLAJ dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Kelompok kerja Forum LLAJ melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil dan capaian pelaksanaan kesepakatan Forum LLAJ.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan hasil dan capaian yang dilaksanakan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan Forum LLAJ, perencanaan dan penyusunan kebijakan masing-masing instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di watansoppeng  
pada tanggal 20 Januari 2023  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 20 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

